



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 04102100386920001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : SUHARTONO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0410210038692 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN KUWU, Kel. Kuwu, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik |
| 5. Lokasi Usaha | : Jl Honggokusuman No 42, Kel. Kuwu, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 58182 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |
| 7. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 12 November 2021

a.n. Bupati Grobogan
Kepala DPMPTSP Kabupaten Grobogan,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 November 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

IZIN : 04102100386920001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi.- Lokasi.- Bangunan.- Sarana, prasana dan peralatan.- SDM. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab. Perubahan nama Apotek. Perubahan alamat/lokasi. Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian. Laporan SIPNAP.- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Grobogan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
JL. GAJAH MADA NO. 19 TELP. (0292) 421049 FAX. (0292) 424852
PURWODADI

Nomor : 449.5 / 8560 / 2021
Lampiran
Perihal : Sertifikat Standar Apotek

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kab. Grobogan
di -
Purwodadi

Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian terhadap standar Usaha Apotek yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2021 dengan hasil (sebagai terlampir), bersama kami memberikan Sertifikat Standar Apotek kepada:

Nama Apotek : KUWU
Nama Apoteker Penanggungjawab : apt. Retno Riyanti, S.Farm
Nomor SIPA : 449/2051/2021
Alamat Apotek : Jl. Hanggokusuman No. 42
Telephone/Hp : 081933768040
Desa/Kelurahan : Kuwu
Kecamatan : Kradenan
Kabupaten : Grobogan

Sertifikat Standar Apotek ini digunakan sebagai rekomendasi dalam pemberian izin Apotek.

Dikeluarkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 05 November 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN

dr. SLAMET WIDODO
Pembina Umma Muda
NIP. 19640627 198910 1 001

Tembusan :
1. Arsip

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
JL. GAJAH MADA NO. 19 TELP. (0292) 421049 FAX. (0292) 424852
PURWODADI

BERITA ACARA

Penilaian Standar Apotek

No : 442/735/SIA/SIA.G.APA/IV/2018

Pada Hari ini Senin tanggal 01 November Tahun 2021 berdasarkan Surat Tugas Visitasi Apotek.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Telah melakukan penilaian kesesuaian dalam rangka verifikasi pemenuhan persyaratan Apotek dengan cara pengecekan administrasi dan pengecekan lapangan terhadap :

Nama Apotek : KUWU

Alamat Lengkap Apotek : Jl. Hanggokusuman No. 42 Ds/Kel. Kuwu
Kec. Kradenan Kab. Grobogan

Berdasarkan hasil pengecekan administrasi, dinilai dari sisi dokumen bahwa apotek telah/belum memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan ke apotek dilakukan verifikasi sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

No	Perincian	Persyaratan	Hasil Pengamatan	Penilaian	
				Tidak memenuhi syarat	Memenuhi syarat
I. Lokasi		<ol style="list-style-type: none">1. Apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi (misal di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan). Apotek tidak berada di dalam lingkungan Rumah Sakit2. Memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan rencana tata ruang wilayah kab/kota setempat.3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengatur persebaran Apotek di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan dan akses masyarakat dalam			✓

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl Dr. Sutomo No.08 - Telp. (0292) 421193 Purwodadi

Website : dpmptsp.grobogan.go.id - Email : dpmptsp@grobogan.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

NOMOR : 449/2051/2021

Dasar:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 446.2/6341/IV/2021 Tanggal 15 Oktober 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap
Tempat, tanggal lahir
Alamat Rumah

: **Retno Riyanti**
: Sragen, 25 Oktober 1980
: Rejowinangun RT 16 RW 06, Ds/Kel. Masaran,
Kec. Masaran,Kab. Sragen

Nomor STRA :
Masa berlaku STRA sampai : 25 Oktober 2026

Untuk melakukan praktik di

Nama Tempat Praktik : Tempat Praktik I Apotek Kuwu
Alamat : Jl. Hanggokusuman No.42, Kuwu, Kec. Kradenan,Kab.
Grobogan, Jawa Tengah

Hari dan Jam Praktek : Senin-Jumat Waktu : Jam : 09.00-14.00 WIB

Masa berlaku SIPA sampai : 25 Oktober 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.

Dikeluarkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 21 Oktober 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. ARIES PONCO WIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 19650130 199403 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN

Tembusan dikirim kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
2. Arsip

npwp.

KPP PRATAMA KARANGANYAR

71.174.369.0-528.000

RETNO RIYANTI

NPWP16 : 3314 0365 1080 0003

REJOWINANGUN, MASARAN, MASARAN, KAB.
SRAGEN, JAWA TENGAH, 57282

Tanggal Terdaftar 09/10/2014

**djp**www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN SRAGEN

NIK : 3314036510800003

Nama : RETNO RIYANTI
Tempat/Tgl Lahir : SRAGEN, 25-10-1980
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : B
Alamat : REJOWINANGUN
RT/RW : 016 / 006
Kel/Desa : MASARAN
Kecamatan : MASARAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : APOTEKER
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 25-10-2017



SRAGEN
30-08-2012

11/Pan-51